

Kelemahan adalah kegiatan-kegiatan organisasi/instansi yang tidak dapat berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi

c. Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif

d. Tantangan (*Threath*)

Tantangan adalah faktor-faktor luar yang negatif (Rangkuti, 2016: 84)



BAB II PROFIL OBJEK PENELITIAN

A. Tinjauan tentang Pemilu

Pertimbangan dari dilaksanakannya pemilihan umum adalah sebagai berikut:

Menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dapat dilihat dalam Pertimbangan dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Dalam menyelenggarakan Pemilu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Berkepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Terbuka;
7. Proporsional;
8. Profesional;
9. Akuntabel;
10. Efektif; dan
11. Efisien.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada pemilihan umum anggota DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu perlu diatur karena bertujuan untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

B. Kampanye Pemilihan Umum

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ketentuan dalam Pasal 267 angka 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan dalam Pasal 268 (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan

bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diikuti oleh peserta kampanye.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Kampanye Pemilu dilakukan melalui:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 275 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa “Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang”. Kampanye Pemilu dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Materi kampanye diatur dalam ketentuan Pasal 274 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang meliputi:

1. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan

3. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD

Dalam pelaksanaan kampanye, maka peserta kampanye pemilu dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut yang diatur dalam ketentuan Pasal 280UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5. mengganggu ketertiban umum;
6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat. Pesan Kampanye Pemilu dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 291 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat. Media massa cetak, media daring, media sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga

penyiaran (Pasal 291 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye Pemilu. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu. Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain

C. Profil Subjek Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye oleh calon anggota legislatif di Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2019. Calon anggota legislatif Kota Yogyakarta yang penulis jadikan subjek penelitian adalah Nuki Dwi Lutfiana yang merupakan